



## BUPATI DEMAK

Demak, 22 Agustus 2022

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;  
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
4. Inspektur Daerah;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;  
6. Para Kepala Dinas dan Badan;  
7. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah;  
8. Para Camat;  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak

### SURAT EDARAN

NOMOR 903 / 30 TAHUN 2022

### TENTANG

### PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

### SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

Sebagai upaya mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, penyesuaian Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2022, maka disusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 yang menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Saat ini telah disepakati bersama Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2022 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022.

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD sebagai dasar untuk dipedomani oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, maka perlu disusun pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022 dengan rincian penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan untuk percepatan penyusunan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022 maka input RKA SKPD ini dapat dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai tanggal 25 Agustus 2022.

Demikian untuk menjadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

